



**TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN APARAT
KEPOLISIAN KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD ALVIN DWI PUTRA

**NPM : 1416000070
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN APARAT
KEPOLISIAN KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**

Nama : Muhammad Alvin Dwi Putra
NPM : 1416000079
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Sumarno, SH., MH.

DOSEN PEMBIMBING II




Chairuni Nasution, SH., M.Hum.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Nama : Muhammad Alvin Dwi Putra
NPM : 1416000070
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 13.30 s/d 18.30 WIB
Dengan Tingkat Judicium : (B) Cukup Memuaskan

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Anggota I : Sumarno, SH., MH
Anggota II : Chairuni Nasution, SH., M.Hum
Anggota III : Ismaildar, SH., MH
Anggota IV : Dr. Vita Cita Emilia Tarigan, SH., L.LM



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
 Jl. Jend. Gatot Sobroto Km 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ALVIN DWI PUTRA**
 N.P.M : 1416000070
 Program Studi : Strata Satu (S.1)
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Jumlah Kredit
 Yang Diperoleh : SKS, IPK





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul

**TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN KEPADA
 TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
 DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan,
 Pemohon,

MUHAMMAD ALVIN DWI PUTRA

<p>Catatan : Diterima Tgl..... Dekan Fakultas Sosial Sains</p>	<p>Diketahui Bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : Tanggal : Ketua Program Studi,</p>
<p> Dr. Sura Nita, SH., M.Hum. Pembimbing I</p> <p> Sumarno, SH., MH.</p>	<p> Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn Pembimbing II</p> <p> Chairuni Nasution, SH., M.Hum.</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap	: MUHAMMAD ALVIN PUTRA NASUTION
t/Tgl. Lahir	: Medan / 09 Oktober 1993
Pokok Mahasiswa	: 1416000070
m Studi	: Ilmu Hukum
trasi	: Pidana
h Kredit yang telah dicapai	: 124 SKS, IPK 2.79

ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
PERTANGGUNG JAWABAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TEMBAK MATI TERDUGA TINDAK PIDANA DALAM HAL PENANGKAPAN DAN KAITANNYA DENGAN HAK AZASI MANUSIA. (STUDI DI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Rat</i>
TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA API RAKITAN (ANALISA KEPUTUSAN PERKARA NO. 370/Pid. SUS/2016/PN. Mdn)	<input type="checkbox"/>
TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM UNTUK PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK SESEORANG (ANALISIS PUTUSAN PIDANA No. 918/Pid.SUS/2016/PN.Mdn)	<input type="checkbox"/>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



[Signature]
Rektor,
(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 29 Januari 2018

Pemohon,
[Signature]
(MUHAMMAD ALVIN PUTRA NASUTION)

Nomor :
Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan
[Signature]
(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum
[Signature]
(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
[Signature]
(Sumarno, SH. MH)

Tanggal : 1 FEBRUARI 2018
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:
[Signature]
(Charuni Nasution S.H. M.Hum)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 29 Januari 2018 10:56:51

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

**Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme 50 %**

Medan, 12 SEPTEMBER 2019

AN Ka. LPMU

HUSNI M. ARONGA, BA., MSc.

Carisa Pramono, SE.MM

Medan, 12 September 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 17-09-2019


an **Accept**

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ALVIN PUTRA NASUTION
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 09 Oktober 1993
Nama Orang Tua : indra gama nst
N. P. M : 1416000070
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081396923005
Alamat : Jalan Namorambe Komplek Namori Village Blok 2 No 7

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisa Hukum Tembak Ditempat yang Mengakibatkan Kematian dalam Hal Penangkapan**, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650.000	 19/9/19 M. P. N.
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	500.000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	1.500.000	
4. [221] Bebas LAB Komprehensif	: Rp.	100.000	
Total Biaya	: Rp.	2.100.000	
5. Uk. Termin gansil	Rp	2.350.000	
		4.600.000	
		Ukuran Toga :	
		4 6.950.000	

XXL

Diketahui/Ditetujui oleh :

UNPAB

Dr. Surya Datta, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

MUHAMMAD ALVIN PUTRA NASUTION
1416000070

Catatan :

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.

UNPAB CENTER

19/9/2019

NCAE

TANDA BUKTI PUSTAKA

No. 700/Perp/Bp/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut
paut dengan UPT Perpustakaan

Medan, 12 SEP 2019

UNPAB INDONESIA

UPT. PERPUSTAKAAN

Tella Bainein, S.P.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 21/06/2019 09:14:12

"MUHAMMAD ALVIN DWI PUTRA NASUTION_1416000070_ILMU HUKUM.doc"

Licensed to: Universitas Pembanguan Panca Budi_Licensed4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian




919
21/06/2019

FM-BPAA-2012-041

Medan, 12 September 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat:

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 17-09-2019
Ks. BPAA
an. *Accept*

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme... 50...%
Medan, 12 SEPTEMBER 2019



Mohonan Meja Hijau

Yth. Bapak/Ibu Dekan,
Dengan tangan di bawah ini,
saya yang bertanda tangan di bawah ini,
MUHAMMAD ALVIN PUTRA NASUTION

Tgl. Lahir : Medan / 09 Oktober 1993
Umur : indra gama nst
No. P.K. : 1416000070
Program Studi : SOSIAL SAINS
Jurusan : Ilmu Hukum
NPM : 081396923005

Jalan Namorambe Komplek Namori Village Blok 2 No 7
Saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisa Hukum Tembak Ditempat yang
disebabkan Kematian dalam Hal Penangkapan, Selanjutnya saya menyatakan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	1.500.000
4. [221] Bebas LAB Komprehensif	: Rp.	100.000
Total Biaya	: Rp.	4.600.000
5. Ua. Termin ganstl	Rp	2.100.000
		4.600.000
		4.600.000
		6.950.000

M 19/9/19
M Btz

XXL

Hormat Saya
[Signature]
MUHAMMAD ALVIN PUTRA NASUTION
1415000070



- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

TANGKAPAN PUSTAKA
No. 700/Rep./Bp/2019
Dinyatakan tidak ada sangkut
dengan UPT Perpustakaan
12 SEP 2019
Fakultas Sosial Sains
UNPAB
INDONESIA
UPT. PERPUSTAKAAN
[Signature]
Tella Baniin, Jt. P



Pancabudi Hitepor | Session Status X

MUHAMMAD ALVIN INDRI PUTRI | Portal Akademik UNPAR


/C:/Users/LPMU/Documents/Plagiarism Detector reports/originality report 21.6.2019 9-14-12 - MUHAMMAD ALVIN ... ☆

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 21/06/2019 09:14:12

"MUHAMMAD ALVIN DWI PUTRA NASUTION_1416000070_ILMU HUKUM.doc"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensed4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite Detected language: Indonesian

Windows taskbar showing icons for File Explorer, Google Chrome, and other applications. The system clock shows 9:19 on 21/06/2019.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Muhammad Alvin Dwi Putra
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000070
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISA HUKUM TEMBAK DI TEMPAT YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM HAL
PENANGKAPAN

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
	Pengajuan judul	CH	Acc
	Pengesahan judul dan outline skripsi	CH	Acc
	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	CH	Acc
	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	CH	Acc
	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	CH	Acc
	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	CH	Acc
	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	CH	Acc
	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	CH	Acc
Senin / 4-1-19	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	CH	Acc

Medan, Januari 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :





Dekan,



Dr. Surva Nita, SH., M.Hum.

Nama : Muhammad Alvin Dwi Putra Nasution
 NIM : 141600070
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Tembak di tempat yang dilakukan aparat kepolisian kepada terduga pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian ditinjau dari hak asasi manusia
 Jumlah Halaman : 71 (Halaman)
 Jumlah Persen Matchchecker : (58%)
 Tanggal Sidang : 03 - October - 2019
 Nama Hijau :
 Dosen Pembimbing I : Sumarno, SH., MH.
 Dosen Pembimbing II : Chairuni Nasution SH., M.Hum.
 Penguji I : DR. Vita Cita Emilia Tarigan, SH., L.L.M.
 Penguji II : ISMAIDAR., SH., MH.

TIM PENGUJI / PENILAI :

Dosen Pembimbing I	: Dikumpulkan ke cetak skripsi	
Dosen Pembimbing II	: DILATIHKAN KE CETAK LUX	
Dosen Penguji I	: Sudah diperbaiki	
Dosen Penguji II	: Ace de jilid Lux	 ISMAIDAR., SH., MH.

Catatan : Berlaku Bagi Mahasiswa yang
 selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019
 sesuai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Alvin Dwi Putra**
NPM : 1416000070
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



(Muhammad Alvin Dwi Putra)

ABSTRAK

TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Alvin Dwi Putra *

Sumarno, SH., MH.**

Chairuni Nasution, SH., M.Hum.**

Dalam hal kewenangan tembak di tempat yang dimiliki aparat kepolisian tidak boleh digunakan dengan sembarangan namun hanya digunakan untuk hal-hal yang mendesak saja dan menurut prosedur yang ada mengenai tembak di tempat. Di sini penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisa Hukum Tembak Di Tempat Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Hal Penangkapan dengan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan yuridis tembak di tempat yang menyebabkan kematian seseorang dalam hal penangkapan, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberikan solusi terhadap tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan dan bagaimana analisa hukum tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Pihak kepolisian dalam hal menjalankan tugasnya dituntut agar selalu berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sehingga setiap tindakan yang diambil oleh setiap aparat kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditinjau secara umum fungsi aparat kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum yang didalamnya ada aspek yang harus dijaga yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Tinjauan yuridis tembak di tempat yang menyebabkan kematian seseorang dalam hal penangkapan dapat dilihat dari prosedur tembak di tempat yang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Kebijakan hukum pidana dalam memberikan solusi terhadap tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan yaitu pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat dapat diberlakukan dan dalam pelaksanaan tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan dan asas kepentingan. pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang undang agar tidak melanggar HAM.

Kata Kunci : Tembak Di Tempat, Kematian, Penangkapan.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN YURIDIS TEMBAK DI TEMPAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SESEORANG DALAM HAL PENANGKAPAN	16
A. Pengaturan Tembak Di Tempat Terhadap Seseorang Dalam Hal Penangkapan.....	16
B. Kriteria Seseorang Yang Dapat Diberlakukan Tembak Di Tempat	26
C. Prosedur Tembak Di Tempat.....	27

BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN SOLUSI TERHADAP TEMBAK DI TEMPAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG DALAM HAL PENANGKAPAN	33
A. Pemberlakuan Tembak Di Tempat Terhadap Seseorang Dalam Hal Penangkapan	33
B. Prosedur Penggunaan Wewenang Tembak Di Tempat Menurut Undang-Undang Kepolisian	38
C. Tindakan Terhadap Aparat Kepolisian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Dalam Melakukan Tembak Di Tempat	44
BAB IV ANALISA HUKUM TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA	49
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Aparat Kepolisian Dalam Tembak Di Tempat.....	49
B. Pengambilan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Seseorang Yang Dilakukan Aparat Kepolisian.....	55
C. Analisa Hukum Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Kepada Terduga Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan, baik dalam arti sebagai tindak pidana maupun dalam arti sebagai perilaku yang menyimpang, eksistensinya diakui dan diterima sebagai suatu fakta baik oleh masyarakat yang paling sederhana maupun oleh masyarakat yang paling modern. Salah satu alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut, karena kejahatan itu merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan sebuah tugas, tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum, karena tugas merupakan kewajiban kategoris dan kewajiban mutlak. Tugas tidak mengenal dengan istilah syarat, tugas adalah tugas dan wajib dilaksanakan. Inilah tempat pertama etika dalam penegakan hukum yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban. Menegakkan hukum harus berdasarkan pada hukum, tidak boleh terjadi penegakan hukum dengan cara melanggar hukum. Apabila terjadi dalam etika itu namanya halalkan cara untuk mencapai tujuan (*the end justifies the means*) dan ini sangat tercela secara etis.¹

Masalah penegakan hukum adalah masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan, baik secara nasional dan internasional. Masalah akan selalu ada dan selalu patut dibicarakan, sepanjang masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masyarakat.

¹ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 25.

Terlebih dalam era reformasi saat ini, masalah penegakan hukum sedang mendapat tantangan dan sorotan tajam.

Oleh sebab itu, kepolisian makin dituntut dapat menangani masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat yakni mencegah adanya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan masyarakat, memberikan pengertian pentingnya taat hukum kepada masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan warga masyarakat, mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan segala sumber gangguan yang terindikasi mengancam kenyamanan dan keamanan di tengah masyarakat.

Kepolisian memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketika tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain, yang artinya pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau dapat pula dimaknai bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat.²

Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada sifat manusia yang tanpa hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.³ Masalah Hak Asasi Manusia merupakan masalah yang akan tetap berkembang selama manusia masih hidup di dunia karena adanya rangkaian yang tidak terlepas antara yang memerintah dan yang diperintah, antara negara dan warga negaranya. Sementara

² DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005, hal. 22-23.

³ Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 283.

pihak yang memerintah terkadang sering bertindak melampaui batas kewenangannya, di pihak lain, pihak yang diperintah selalu menginginkan keadilan dan kemakmuran untuk dirasakannya.⁴

Sebelum aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku kejahatan ada beberapa pertimbangan yang harus dilalui oleh penyelidik dan penyidik sebelum melaksanakan penangkapan terduga tindak pidana dalam menggunakan kekuatan atau senjata api. Hal ini diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :

1. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
2. Membela diri dari ancaman kematian dan luka berat;
3. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan luka berat;
4. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
5. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Kembali ke masalah penangkapan, juga harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seperti dengan terlebih dahulu melakukan tindakan yang persuasif kepada

⁴ Bambang Poernomo dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan HAM*, Mandar Maju, Jakarta, 2001, hal. 72.

pelaku kejahatan, banyak cara melakukan penangkapan mulai dengan cara yang halus hingga terkadang dengan cara yang keras atau kasar. Namun pada saat melakukan penangkapan aparat kepolisian dapat melakukan tindakan melumpuhkan atau melakukan tembakan baik itu tembak di tempat atau tembak mati.

Dalam hal kewenangan tembak di tempat yang dimiliki aparat kepolisian tidak boleh digunakan dengan sembarangan namun hanya digunakan untuk hal-hal yang mendesak saja dan menurut prosedur yang ada mengenai tembak di tempat. Apabila terdapat aparat kepolisian yang melakukan tembak di tempat dengan sembarangan maka aparat kepolisian tersebut akan dijatuhi sanksi karena telah melanggar kode etik dan melanggar surat perintah penangkapan.

Pihak kepolisian dalam hal menjalankan tugasnya dituntut agar selalu berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sehingga setiap tindakan yang diambil oleh setiap aparat kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila ditinjau secara umum fungsi aparat kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum yang didalamnya ada aspek yang harus dijaga yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimaksud adalah yang berkaitan dalam kerangka penerapan tembak di tempat terhadap terduga pelaku kejahatan tindak pidana dalam hal penangkapan yang artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka diadakan pembahasan dalam bentuk penelitian yang berjudul **TEMBAK DITEMPAT YANG DILAKUKAN APARAT**

KEPOLISIAN KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis tembak di tempat yang menyebabkan kematian seseorang dalam hal penangkapan?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberikan solusi terhadap tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan?
3. Bagaimana Analisa Hukum Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Kepada Terduga Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tembak di tempat yang menyebabkan kematian seseorang dalam hal penangkapan.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberikan solusi terhadap tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan.

3. Untuk mengetahui Analisa Hukum Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Kepada Terduga Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan analisa hukum tembak di tempat yang mengakibatkan kematian dalam hal penangkapan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul Tembak Ditempat Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Kepada Terduga Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri, yang mana sumbernya penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku-

buku hukum, literatur-literatur hukum dan internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan data kepustakaan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan khususnya Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum bahwa skripsi yang berjudul di atas belum pernah ada yang menulis atau belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tembak Di Tempat

Kata tembak di tempat merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh masyarakat ataupun pihak media massa terhadap aparat kepolisian yang melakukan suatu tindakan berupa tembakan terhadap pelaku kejahatan. Istilah dari tembak di tempat dalam kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tersebut berupa tindakan tembak di tempat.⁵

Tembak di tempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia yaitu tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan dan meriam) sedangkan di tempat adalah menunjukkan keterangan di suatu tempat atau lokasi, sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api pada suatu tempat atau lokasi.⁶

⁵ Lidya Susanti, *Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hal. 26.

⁶ KBBI, *Pengertian Tembak Di Tempat*, <<http://kbbi.web.id/tembak-2>>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 09.00 WIB.

Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan disuatu tempat atau lokasi. Setiap melakukan tindakan tembak di tempat, aparat kepolisian selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2. Pengertian Kepolisian

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kepolisian merupakan suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian, agar alat tersebut dapat terkoordinir dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut dengan organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya tumbuh dan berkembang, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisi.⁷

Polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Delik dalam kamus

⁷ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hal. 100.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111.

⁹ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁰

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan seseorang tersebut.¹¹

Tindak pidana merupakan perbuatan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹²

4. Pengertian Kematian

Kematian merupakan suatu fenomena yang sangat misterius dan rahasia. Di dunia ini, tidak ada satupun makhluk yang mampu mengetahui waktu terjadinya kematian pada diri makhluk tersebut.¹³

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-V, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 92.

¹¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 22.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 16.

¹³ UINSBY, *Pengertian Kematian*, <<http://digilib.uinsby.ac.id/4151/5/Bab%202.pdf>>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 10.00 WIB.

Kematian dalam ilmu kedokteran atau medis dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu *thanatologi*. Ilmu *thanatologi* merupakan cabang dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari kepentingan peradilan dan penegakan hukum.¹⁴

Kematian merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Seseorang dinyatakan mati baik dilihat dari segi kedokteran maupun dari segi hukum apabila dokter atas dasar pengetahuan kedokteran yang sesuai dengan standar profesi tidak lagi menemukan adanya tanda kehidupan spontan, yang ditandai oleh tidak berfungsinya batang otak dan telah terhentinya peredaran darah dan pernapasan.¹⁵

5. Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia berbunyi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat

¹⁴ Abdul Mun'im Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hal. 1.

¹⁵ Eklesia A. Senduk, dkk, *Tinjauan Medikolegal Perkiraan Saat Kematian*, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hal. 4.

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang mencabutnya.¹⁶ Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

¹⁶ Azyunardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, TIM ICCE UIN, Jakarta, 2003, hal. 201.

¹⁷ Jimmy Wales, *Pengertian Hak Asasi Manusia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses tgl 28 Februari 2018, pkl 11.30 WIB.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :
 - 1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme analisis data yang diperoleh dan selanjutnya memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut sehingga menjadi sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Yuridis Tembak Di Tempat Yang Menyebabkan Kematian Seseorang Dalam Hal Penangkapan terdiri dari Pengaturan Tembak Di Tempat Terhadap Seseorang Dalam Hal Penangkapan, Kriteria Seseorang Yang Dapat Diberlakukan Tembak Di Tempat dan Prosedur Tembak Di Tempat.

Bab III berisi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Solusi Terhadap Tembak Di Tempat Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang Dalam Hal Penangkapan terdiri dari Pemberlakuan Tembak Di Tempat Terhadap Seseorang Dalam Hal Penangkapan, Prosedur Penggunaan Wewenang Tembak Di Tempat Menurut Undang-Undang Kepolisian dan Tindakan Terhadap Aparat Kepolisian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Dalam Melakukan Tembak Di Tempat.

Bab IV berisi Analisa Hukum Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Kepada Terduga Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia terdiri dari Tugas, Wewenang dan Kewajiban Aparat Kepolisian Dalam Tembak Di Tempat, Pengambilan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Seseorang Yang Dilakukan Aparat Kepolisian dan Analisa Hukum Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Kepada Terduga Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TEMBAK DI TEMPAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SESEORANG DALAM HAL PENANGKAPAN

A. Pengaturan Tembak Di Tempat Terhadap Seseorang Dalam Hal Penangkapan

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dan sesuai dengan situasi serta kondisi kapan perintah tembak di tempat dapat diberlakukan. Dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan dan asas kepentingan.

Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak dijamin dengan undang-undang.

Perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar pelaksanaan kewenangan tembak di tempat tidak melanggar hukum. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api. Dalam setiap melakukan tindakan tembak di tempat Polisi selalu berpedoman pada

suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, hal ini sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian.

Adapun pengaturan tembak di tempat terhadap seseorang dalam hal penangkapan menurut :

1. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Dalam Pasal 48 KUHP berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*Overmacht*) tidak dipidana. Adanya daya paksa itulah yang menyebabkan anggota Kepolisian menggunakan kekuatan dengan senjata api. Dalam kaitan adanya upaya paksa yang dimaksudkan adalah upaya paksa yang bersifat paksaan lahir bathin serta paksaan rohani dan jasmani karena ada pertentangan antara penegakan hukum dan peraturan hukum itu sendiri. Daya paksa terbagi atas 3 (tiga) macam, ialah :

- a. Daya paksa yang bersifat absolut, dalam hal ini orang tersebut tidak dapat berbuat lain, hanya mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakannya.
- b. Daya paksa yang bersifat relatif yang mana daya paksa tersebut tidak mutlak dimana orang yang dipaksa masih ada kesempatan untuk dapat memilih akan berbuat yang mana.
- c. Daya paksa yang bersifat darurat dimana daya paksa terletak pada orang yang dipaksa melakukan peristiwa pidana yang dia pilih.¹⁸

Dalam hal melakukan tembak di tempat pada proses penangkapan oleh Kepolisian terdapat daya paksa yang bersifat darurat karena polisi melakukan tembak di tempat untuk menghindarkan jatuhnya korban baik dari pihak polisi maupun masyarakat.

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 2007, hal. 63.

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pembelaan terpaksa, berkaitan dengan prinsip pembelaan diri, dalam pembelaan terpaksa inilah anggota Kepolisian Republik Indonesia menggunakan kekuatan dengan senjata api karena adanya perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yakni : perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika, serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum, serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain.

Dikatakan pembelaan terpaksa harus dipenuhi 3 (tiga) macam syarat sebagai berikut :¹⁹

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) dimana pembelaan tersebut amat perlu dan tidak ada jalan lain.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 65.

- 2) Perbuatan atau pertahanan harus dilakukan hanya terhadap kepentingan, dalam pasal ini ialah badan, kehormatan dan barang sendiri maupun orang lain.
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Penembakan di tempat dalam hal penangkapan merupakan keadaan yang terpaksa karena tidak ada jalan lain, dalam hal mempertahankan hak yang didahului dengan serangan. Dalam penjelasannya disebutkan, pembelaan terpaksa hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan, kalau yang diserang atau diancam masih bisa menghindar atau melarikan diri, janganlah polisi memaksakan diri untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa.

Dalam Pasal 50 KUHP berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh di hukum. Menjalankan undang-undang artinya tidak hanya terbatas melakukan perbuatan yang diatur undang-undang akan tetapi dapat lebih luas lagi ialah meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang diberikan oleh suatu undang-undang. Polisi yang menembak di tempat dalam hal penangkapan harus dilihat apakah seimbang atau apa tidak dalam hal penggunaan senjata api.²⁰

Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum. Ada syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat pertama, bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan

²⁰ *Ibid.*, hal. 66.

dimana ada hubungan kepegawaian negeri, syarat kedua perintah diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah.²¹

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 7 ayat (1) angka 10 KUHAP menentukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Tindakan lain yang dimaksud dalam angka 10 tersebut adalah termasuk melakukan tembak di tempat pada orang yang di duga atau tersangka yang terkait dalam suatu tindak pidana. Upaya tembak di tempat ialah tindakan lain dalam melaksanakan tugasnya yang dilakukan dalam hal sebagai upaya terakhir untuk menghindarkan orang yang di duga atau tersangka tersebut melarikan diri maupun melakukan perlawanan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam bertugas dilapangan anggota Kepolisian dituntut untuk dapat menerapkan undang-undang yang kadang-kadang belum diatur jelas ketentuannya, untuk itu penerapan diskresi Kepolisian perlu dipelajari Polisi dan perlu dipahami model-model permasalahan apa yang dapat didiskresi. Kewenangan diskresi tersebut harus tetap dalam koridor hukum sehingga diskresi tersebut mempunyai manfaat bagi penegakan hukum yang tentunya dengan tidak melanggar hukum. Kewenangan diskresi harus selalu mempunyai rambu-rambu

²¹ *Ibid.*, hal. 67.

pembatas karena penggunaan diskresi yang tidak salah gunakan harus dapat dikendalikan secara internal melalui kode etik profesi.

Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;
 - b. Pasal 16 ayat (1) huruf l, dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
 - c. Pasal 18 ayat (1), untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Kepolisian Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ada beberapa prinsip dasar yang menjadi dasar penggunaan senjata api. Penggunaan senjata api dalam melakukan tindakan

preventif maupun kekerasan yang dalam proses penegakan hukum tetap dalam koridor batas yang di tetapkan dan tetap harus berpatok pada peraturan yang berada di atasnya.

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan kekerasan kepolisian berupa tembak di tempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu.

Sebelum melakukan penembakan peringatan terlebih dahulu anggota Kepolisian Republik harus melalui tahapan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yakni tahapan penggunaan senjata api harus di dahului dapat diikuti dengan komunikasi lisan atau ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika :

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Dalam ayat (2) menyebutkan penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Dalam hal tembak di tempat, ada standard prosedur (SOP) yang dijadikan petunjuk lapangan penggunaan senjata api bagi anggota Polri yaitu :

1. Keadaan yang mengijinkan penggunaan senjata api seperti :
 - a. Senjata api hanya akan digunakan dalam keadaan terpaksa.
 - b. Senjata api hanya digunakan untuk mempertahankan diri atau melindungi orang lain dan ancaman kematian atau luka serius yang seketika terjadi.

Dimana ancaman tersebut terjadi :

- 1) Ancaman dari seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perlawanan ketika diambil tindakan upaya hukum atau upaya paksa, misalnya ketika perampok atau sekawanan perampok melarikan diri

dengan menggunakan mobil, petugas dapat menggunakan senjata untuk menembak ban mobilnya.

- 2) Perlawanan atau penyerangan terhadap petugas Polri sebagai dampak dilakukannya upaya hukum atau upaya paksa, misalnya perampok yang tertangkap dirumahnya dan menyerang petugas dengan menggunakan alat seperti martil, palu, golok, memukul petugas dengan batu, maka petugas dapat menggunakan senjata api untuk melumpuhkan perampok itu apabila tidak dapat ditangani secara persuasif.
- 3) Ancaman terhadap masyarakat, berupa perlakuan seseorang atau sekelompok orang yang diperkirakan dapat mengancam keselamatan jiwa atau kehormatan seseorang atau masyarakat, dalam bentuk tindakan kekerasan seperti penganiayaan, penyekapan, penyanderaan ataupun ancaman lainnya.
- 4) Ancaman terhadap tersangka, seperti :
 - a) Ancaman untuk melakukan bunuh diri;
 - b) Tindakan kekerasan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan tindakan pidana (tindakan main hakim sendiri).
- c. Untuk mencegah suatu kejahatan yang serius yang melibatkan ancaman yang gawat terhadap kehidupan.
- d. Dalam hal apapun hanya apabila langkah-langkah yang kurang ekstrim atau keras tidak mencukupi.

- e. Penggunaan kekuatan dan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan, hanya apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia.
2. Presedur penggunaan senjata api
- a. Petugas harus mengidentifikasi dirinya sebagai petugas kepolisian.
 - b. Petugas harus memberikan peringatan yang jelas.
 - c. Petugas harus memberikan peringatan yang cukup agar peringatan tersebut itu dipatuhi tetapi hal ini tidak diperlukan kalau penundaan (penggunaan senjata api) akan mengakibatkan kematian atau luka serius bagi petugas atau orang-orang lain.
 - d. Jelas tidak ada artinya atau tidak tepat dalam keadaan itu untuk berbuat demikian.
3. Setelah Penggunaan Senjata Api
- a. Pertolongan medis harus segera diberikan kepada semua orang yang terluka.
 - b. Keluarga atau teman dari mereka yang terluka harus diberitahu.
 - c. Penyelidikan harus diperbolehkan, apabila diminta atau dibutuhkan.
 - d. Laporan sepenuhnya, sebenarnya, selengkapnya dan terperinci mengenai peristiwa itu harus dibuat dan diberikan.

Mengenai aturan tembak di tempat juga dapat dilihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Penggunaan senjata api dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi

Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam ayat (1) menyatakan bahwa Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia dan dalam ayat (2) menyatakan senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :

1. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
2. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
3. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
4. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
5. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
6. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

B. Kriteria Seseorang Yang Dapat Diberlakukan Tembak Di Tempat

Dalam melakukan tembak di tempat seorang polisi tentunya mempunyai target, tersangkalah yang dapat menjadi targetnya. Tersangka sendiri menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya. Dalam Pasal 27 ayat (1) *ned Sv* tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu delik.²²

²² Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 35.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 mengatur bahwa sesuai dengan penilaiannya sendiri untuk menghentikan dan mencegah tersangka melakukan tindak pidana yang lebih membahayakan dan lebih luas lagi walau sudah diberi peringatan, berusaha melawan, maka anggota polisi perlu mengambil keputusan yang lebih tepat yang lebih keras dari semua upaya pencegahan dan penghentian tersangka dari melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan tembak di tempat.

Tersangka adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Pendapat para ahli lain menyatakan bahwa tersangka adalah mereka yang diduga sepatutnya karena melakukan pelanggaran tindak pidana banyaknya perbedaan yang terdapat dalam penentuan pengertian tersangka namun pada dasarnya sama yaitu ada perbuatan yang dilanggar secara aturan hukum pidana.

C. Prosedur Tembak Di Tempat

Dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang prosedur tembak di tempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus :

1. Petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas
2. Sebelum munggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :

- a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas.
 - b. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan senjatanya.
 - c. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
3. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan.

Dalam penggunaan senjata api untuk melakukan tembak di tempat harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah :²³

- a. Untuk tahapan Preemptif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
- b. Untuk tahapan Preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi serta bimbingan dan tindakan Kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi Sabhara serta lalu lintas.
- c. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap Represif dalam kaitannya proses peradilan pidana atau

²³ Adrianus Meliala, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, <www.Adrianusmeliala.com>, Diakses Pada Tanggal 13 November 2018, Pukul 10.00 WIB.

Criminal Justice System. Selain itu lalu lintas, Reserse adalah fungsi yang terutama melakukan itu.

- d. Adapun Brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang bias bertugas dalam rangka Represif maupun Preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi.

Dalam memilih tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi, tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan. Polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si pelaku kejahatan dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik sfesipik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan.

Apabila prosedur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dilaksanakan oleh petugas Kepolisian dalam menghadapi pelaku kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengindahkan hal-hal tersebut maka petugas kepolisian dapat melakukan upaya tembak di tempat untuk melumpuhkan dan memberhentikan pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih membahayakan bagi pelaku, petugas kepolisian dan masyarakat yang ada disekitarnya.

Apabila terjadi suatu kejadian atau akan terjadinya kejahatan, dengan kehadiran polisi berseragam dianggap sebagai tindakan pencegahan, pelaku kejahatan melakukan agresi kata-kata maka seorang polisi harus mampu melakukan negosiasi

dengan kata-kata yang baik sebab dengan kata-kata yang tidak baik dapat menimbulkan terjadinya kekerasan atau agresi fisik, apabila hal tersebut terjadi maka polisi menghadapi pelaku kejahatan dengan tangan kosong dan berusaha menangkapnya, namun apabila pelaku kejahatan melakukan perlawanan dengan menggunakan alat atau agresi alat maka polisi harus melumpuhkannya dengan menggunakan tongkat, semakin brutal maka dilumpuhkan menggunakan zat kimia.

Apabila pelaku kejahatan melakukan perlawanan menggunakan senjata atau agresi senjata maka polisi melakukan tindakan mematikan yaitu melumpuhkan pelaku kejahatan dengan menggunakan senjata api dengan melakukan tembak di tempat. Pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan semakin meningkat (*eskalasi*) polisi tetap diusahakan untuk menghadapi pelaku kejahatan dengan meminimalisir tingkat luka pada tersangka (*de eskalasi*)

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan kekerasan kepolisian berupa tembak di tempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari Pasal 15 tersebut adalah :

1. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.

2. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
3. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat.
 - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
4. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Setiap anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan dalam melakukan suatu tindakan terhadap bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka. Tahapan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 yaitu :

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.
- b. Tahap 2 : perintah lisan.
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak.
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras.

- e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
- f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN SOLUSI TERHADAP TEMBAK DI TEMPAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG DALAM HAL PENANGKAPAN

A. Pemberlakuan Tembak Di Tempat Terhadap Seseorang Dalam Hal Penangkapan

Salah satu tugas aparat kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan suatu tindak pidana, masyarakat di luar kepolisian selalu menganggap bahwa tugas penangkapan selalu berjalan dengan lancar apabila dilakukan dengan ramah tamah dan penuh bijaksana. Banyak peristiwa penangkapan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada unsur perlawanan yang gigih dari pelaku kejahatan yang akan dilakukan penangkapan. Namun tidak jarang ditemui peristiwa dimana pelaku kejahatan yang akan ditangkap melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian, karena di dalam diri pelaku kejahatan sudah tertanam suatu anggapan bahwa kejahatan yang dilakukannya hanya akan berhasil jika dilakukan dengan menggunakan kekerasan.

Para pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian pada saat akan ditangkap berusaha agar bebas dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Para pelaku kejahatan biasanya sudah memikirkan suatu rencana, bagaimana kejahatan yang dilakukannya diketahui oleh pihak berwajib dan bagaimana tindakan yang akan diambilnya, lari atau melawan, membuat alasan-alasan tertentu yang masuk akal agar bebas dari penangkapan aparat kepolisian. Terkadang pelaku

kejahatan bertindak secara terang-terangan dalam melakukan kejahatannya dan melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian.

Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang aparat kepolisian harus mempertimbangkan secara matang seperti hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena setiap tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian harus mampu dipertanggungjawabkan terhadap atasannya dan terhadap hukum yang mengatur.

Tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu bentuk perintah dari atasan kepolisian terhadap anggotanya yang bertugas dilapangan untuk menangkap pelaku kejahatan pidana, namun prosedur pelaksanaannya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Umumnya perintah dikeluarkan oleh atasan kepolisian untuk diberlakukan terhadap pelaku kejahatan pidana yang telah melakukan kejahatan pidana berat berulang kali (*residivis*) dan terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan nyawa manusia pada saat melakukan penangkapannya. Dalam hal ini tindakan tembak di tempat itu diputuskan oleh aparat kepolisian yang berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan dilapangan.²⁴

Senjata api hanya boleh dipakai untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka-luka berat untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa atau untuk menahan,

²⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 65.

mencegah larinya seseorang yang membawa ancaman yang sedang berupaya melawan untuk menghentikan ancaman tersebut. Dalam setiap kasus, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup penggunaan kekerasan dan senjata api dengan sengaja, hanya dibolehkan bila benar-benar untuk melindungi nyawa manusia.

Berikut beberapa alasan mengapa pelaku kejahatan melakukan kekerasan dan perlawanan pada saat akan ditangkap oleh aparat kepolisian yaitu :²⁵

1. Pelaku kejahatan mempunyai anggapan bahwa kejahatannya hanya akan berhasil jika dilakukan dengan menggunakan kekerasan.
2. Untuk membuktikan keberaniannya, pelaku kejahatan sengaja melakukan kekerasan agar disegani dalam grupnya.
3. Ada kelainan jiwa dalam diri si pelaku kejahatan, misalnya agresif dan berdarah dingin, emosional, serta mempunyai perasaan balas dendam karena menganggap orang lain sebagai penyebab penderitaannya.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terpaksa agar si pelaku kejahatan tidak tertangkap oleh aparat kepolisian. Para pelaku kejahatan menganggap aparat kepolisian sebagai musuhnya yang akan memperlakukan dirinya secara kejam apabila tertangkap, oleh karena itu lebih baik menghindarkan diri dengan segala cara, agar tidak tertangkap oleh aparat kepolisian.

²⁵ DPM. Sitompul, *Hukum Kepolisian Di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Tarsito, Bandung, 2008, hal. 118.

Untuk menghadapi pelaku kejahatan pelaku kejahatan yang berbuat demikian, maka aparat kepolisian dituntut untuk mengambil suatu tindakan tegas yang dapat mengatasi perbuatan si pelaku kejahatan tersebut. Dalam hal ini aparat kepolisian dapat melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan, tentunya kekerasan tersebut merupakan kekerasan professional yaitu penggunaan kekerasan secara professional dari segi peralatan maupun sasaran.²⁶

Pemberlakuan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan setiap aparat kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar penegakkan hukum, dimana prinsip tersebut terdiri dari atas :²⁷

1. Asas Legalitas

Prinsip ini berarti semua tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, akan tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.

2. Asas Nesesitas

Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat

²⁶ Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*, PT. Sumbersewu Lestari, Jakarta, 2001, hal. 80

²⁷ Sutanto, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 87.

dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan pelaku kejahatan. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan lagi, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan.

Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan, yang maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.

3. Asas Proporsionalitas

Proporsionalitas dalam penegakkan hukum, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan kekerasan dan senjata api yang hanya pada saat sangat dibutuhkan. Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan :

- a. Tindakan pelaku kejahatan dan penggunaan sasaran/peralatan (senjata api, pisau dan lain-lain);
- b. Keadaan yang mendesak menimbulkan risiko kematian (warga masyarakat, petugas kepolisian dan pelaku kejahatan);

- c. Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa atau keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana.
- d. Risiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan akan terjadi, petugas harus mampu menentukan tingkatan penggunaan kekerasan yang akan digunakan.

Dalam Perpolisian, proporsionalitas tidak berarti menggunakan alat/peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh pelaku kejahatan misalnya, dalam keadaan pelaku kejahatan menggunakan sebuah pisau, tidak secara langsung polisi juga menggunakan pisau. Selain dari itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api sudah terpenuhi, maka penggunaan kekerasan harus dihentikan. Proporsionalitas adalah penggunaan kekerasan yang sesuai berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas.

B. Prosedur Penggunaan Wewenang Tembak Di Tempat Menurut Undang-Undang Kepolisian

Wewenang merupakan hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu, tanpa wewenang maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan yang dilakukan khusus dalam melaksanakan tugas, dapat dianggap sah, si pelaku kejahatan harus diberi wewenang untuk itu.

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah

tembak di tempat dapat diberlakukan dan dalam pelaksanaan tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan dan asas kepentingan.

Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku kejahatan mengancam keselamatan anggota polisi. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak tersebut dijamin dengan undang-undang serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat tidak melanggar hukum.

Aparat kepolisian harus diberi ruang gerak yang lebih lapang pada asas oportunitas, asas diskresi dan kewenangan umum kepolisian karena pekerjaan Polisi berbeda dengan penegak hukum lainnya, seperti jaksa, hakim dan pengacara yang menerima kasus matang dari Polisi. Aparat kepolisian harus mampu menemukan titik terang bagi sebuah kasus, dimana belum diketahui secara jelas siapa tersangka, barang bukti, bahkan korbannya sekalipun, semua harus dibuat terang oleh Aparat Kepolisian.²⁸

Hal ini jelas bukanlah hal yang mudah bagi aparat kepolisian, oleh karena itu Polri harus mempunyai ruang gerak lebih terkait asas oportunitas, asas diskresi dan kewenangan umum kepolisian, karena tidak selamanya kasus yang ditemui dilapangan dapat berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan dan dapat diselesaikan seperti teori yang telah dipelajari oleh aparat kepolisian. Pada

²⁸ Anton Tabah, *Op.Cit.*, hal. 66.

kenyataannya di lapangan, aparat kepolisian dituntut untuk berimprovisasi guna menemukan suatu titik terang akan sebuah kasus.

Tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹

Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak di tempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif yang pada umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.³⁰

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Sebagai penegak hukum di yang terdepan dari proses pelaksanaan sistem peradilan, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka aparat kepolisian harus diikat dengan hukum acara yang ketat.

Untuk dapat bersikap dan bertindak santun harus diikat dengan Etika Kepolisian yang ditegakkan dengan konsekwen dan konsisten. Oleh karena itu setelah pelaksanaan kewenangan tembak di tempat selesai dilakukan maka setiap aparat

²⁹ M. Faal, *Op.Cit.*, hal. 61.

³⁰ *Ibid.*, hal. 69.

kepolisian yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus membuat laporan ataupun berita acara dalam bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta harus mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian harus sesuai dengan ketentuan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian serta harus sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum tentang hak asasi manusia karena secara moral Polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM, sebab jika melanggar dapat diadili melalui peradilan umum ataupun melalui peradilan HAM sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Prosedur tembak di tempat sudah diatur secara jelas dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. Namun sebelum aparat kepolisian melakukan tindakan tembak di tempat ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, dimana hal ini sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam pada saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk

menghentikan tindakan pelaku kejahatan. Sedapat mungkin tindakan tembak di tempat dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap pelaku kejahatan pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah lembut akan tetapi boleh keras dan kasar, asal proporsional.³¹

Pemberlakuan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan kekerasan hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
3. Tindakan kekerasan hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat penerapan dalam tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras;

³¹ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 94.

8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian sangatlah ketat aturannya dan penggunaan senjata api tidak boleh sembarangan dilakukan oleh aparat kepolisian, karena semuanya telah diatur dalam undang-undang dan aparat kepolisian harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah menggunakan senjata api. Apabila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak di tempat boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu menurut Pasal 47 ayat (2) pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk :

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian hanya boleh dilakukan demi melindungi nyawa manusia yang terancam jiwanya baik dari kalangan masyarakat maupun aparat kepolisian itu sendiri yang berhadapan langsung dengan pelaku tindak pidana atau tersangka.

Aparatur penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi, dilakukan untuk mencegah suatu tindakan kejahatan yang sangat serius dan menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, hanya dilakukan apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

C. Tindakan Terhadap Aparat Kepolisian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Dalam Melakukan Tembak Di Tempat

Penggunaan kekuatan atau tindakan keras dan senjata api dalam hal melakukan tembak di tempat merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pilihan terakhir (*last resort*) bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian penggunaan kekerasan berlebihan (*excessive use of force*) khususnya dalam hal tembak di merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pemerintah juga tidak dapat menggunakan alasan seperti ketidak stabilan nasional atau alasan-alasan lain untuk membenarkan penyalahgunaan kekerasan dan senjata api pada tembak di tempat.

Tindakan penyalahgunaan penggunaan kekuatan atau tindakan keras dan senjata api pada tembak di tempat oleh aparat kepolisian dapat direfleksikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Pertama terhadap subjek yang tidak dalam penguasaannya seperti dalam melakukan pengendalian huru-hara

Subjek di sini adalah orang atau kumpulan orang yang berdemonstrasi dimana dalam keadaan kacau aparat tidak mampu mengatasi keadaan dan juga tidak mampu menahan dirinya. Perintah atasan untuk bertindak, dijalankan dan dicitrakan dengan menggunakan kekerasan yang membahayakan serta tidak menghormati martabat manusia. Pemukulan dengan menggunakan alat pengendali huru hara hingga mengakibatkan luka serius dan penggunaan senjata api (tembak di tempat) untuk memukul demonstran adalah hal yang seringkali dilakukan oleh aparat kepolisian. Tata cara penggunaan senjata api (tembak di tempat) tidak lagi diperhatikan. Sekalipun yang digunakan adalah peluru karet, penembakan dilakukan dengan membabi buta tanpa lagi memperhitungkan dampak dan jarak aman yang akan mengakibatkan luka serius. Bahkan seringkali dalam penanganan aksi massa polisi melakukan penembakan dengan menggunakan peluru tajam yang mengakibatkan kematian.

2. Kedua, penggunaan kekerasan dilakukan terhadap subjek yang berada dalam penguasaannya

Hal ini biasa ditujukan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah ditahan atau ditangkap dimana polisi menggunakan metode penyiksaan untuk

mendapatkan keterangan atau hal lain. Dengan alasan pelaku hendak melarikan diri, kemudian polisi menggunakan senjata api seperti tembak di tempat untuk membunuhnya. Khusus dalam penggunaan senjata api (tembak di tempat) oleh aparat penegak hukum termasuk polisi adalah untuk melumpuhkan pelaku serta aksi kejahatannya dan bukan membunuhnya.

Berangkat dari pemaparan tersebut dapat dikatakan brutalitas polisi adalah tindakan penyalahgunaan kekerasan dan penggunaan senjata api (tembak di tempat) yang ditujukan terhadap orang atau sekelompok orang baik yang berada dalam penguasaan maupun tidak dalam penguasaannya yang membahayakan keselamatan jiwa serta tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Adapun bentuk tindak penyalahgunaan kekerasan dan senjata api dalam hal tembak di tempat adalah metode penyiksaan, penahanan atau penangkapan sewenang-wenang (*arbitrary detention/arrest*). Menggunakan senjata api (tembak di tempat) tanpa memberikan peringatan, baik dalam penanganan huru-hara maupun menghentikan pelaku kejahatan yang mengakibatkan luka maupun kematian.

Pada dasarnya penggunaan kekuatan atau tindakan keras dan senjata api oleh Polisi baik secara sah (lewat undang-undang), maupun dengan penyalahgunaan kekuasaan, tidak dibenarkan sekali dalam praktek. Penggunaan kekerasan secara sah oleh Polisi praktis tidak ada artinya, secara lebih menarik bahwa pemberian

kekuasaan kepada Polisi untuk menggunakan kekerasan dalam tugasnya itu, tidak penting sama sekali bila dikaitkan dengan usaha untuk menghadapi penjahat.³²

Dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian dilaksanakan oleh Provoost Polri. Menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dimana Provoost Polri mempunyai wewenang untuk :

- a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakkan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota polri;
- c. Menyelenggarakan siding disiplin atas perintah Ankum;
- d. Melaksanakan putusan Ankum.

Prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, yang pelaksanaannya melalui tahapan :

- 1) Laporan atau pengaduan;
- 2) Pemeriksaan pendahuluan;
- 3) Pemeriksaan di depan siding disiplin;
- 4) Penjatuhan hukuman disiplin;
- 5) Pelaksanaan hukuman;
- 6) Pencatatan dalam data personal perseorangan.

³² Yesmil Anwar, *Op.Cit.*, hal. 295.

Dengan demikian Kode Etik Profesi Polri yang mempunyai sanksi terhadap para anggota polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (2) Kode Etik Profesi Polri Tahun 2006 disebutkan : “Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa :

- a) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka;
- c) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi Kepolisian.

Setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Polri, menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, jika anggota Polisi terbukti bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri, maka anggota Polisi tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat, selanjutnya anggota Polisi tersebut dilimpahkan untuk disidang dalam yurisdiksi peradilan umum di Pengadilan Negeri.

BAB IV

ANALISA HUKUM TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN KEPADA TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Aparat Kepolisian Dalam Tembak Di Tempat

Tugas dan wewenang Kepolisian dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 diuraikan sebagai berikut ini :

Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) berbunyi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) berbunyi tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 ayat (1) berbunyi dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ayat (2) berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Ayat (3) berbunyi tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 ayat (1) berbunyi dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat (2) berbunyi tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 berbunyi Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (1) berbunyi untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak

menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) berbunyi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 ayat (1) berbunyi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ayat (2) berbunyi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Berdasarkan landasan pada tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan, seorang polisi berhak menjalankan tugasnya dengan justifikasi kekerasan yang dijadikan dasar solusi untuk memecahkan permasalahan dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam hal tembak di tempat.

Petugas kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu berdasarkan pada asas akuntabilitas dimana dalam setiap menjalankan tugasnya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara-cara praktis yang menggunakan kekerasan tidak menjadi harapan di dalam paradigma penegakan hukum di era reformasi ini.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi mementingkan

kepentingan masyarakat umum. Polisi dapat melaksanakan kewenangan lainnya yang masih termasuk dalam lingkup tugas polisi, dalam melaksanakan tindakan polisi harus berdasarkan pada hukum dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.

Kewajiban aparat Kepolisian dalam tembak di tempat dapat dilihat dalam Pasal 49 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
 - a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
 - b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
 - c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api;
 - d. Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
2. Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka :
 - a. Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
 - b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan;

- c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pengambilan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Seseorang Yang Dilakukan Aparat Kepolisian

Ketika penggunaan senjata api sebagai suatu pilihan yang dilakukan atau sebagai usaha terakhir untuk melindungi diri anggota polisi itu sendiri, orang lain disekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan sehingga upaya-upaya lain yang masih memungkinkan dapat dilakukan untuk menundukkan pelaku kejahatan dilaksanakan secara optimal, tembakan juga harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian.

Penggunaan senjata api sebagai upaya *Last Resort* adalah kewajiban bagi setiap institusi Polisi untuk menyiapkan instrument hukum yang mengatur tata cara penggunaan kekuatan selain penggunaan senjata api. Apabila penggunaan senjata api dapat disebut sebagai kekerasan mematikan "*Lethal Weapon*" maka upaya lain yang disebut dengan kebijakan penggunaan kekerasan. Tidak mematikan "*Non Lethal Weapon*", bentuk kekerasan tidak mematikan (*NLW, Non Lethal Weapon*) mempunyai lingkup yang luas.

Berikut beberapa senjata benturan/pemukul, senjata kimia, air bertekanan tinggi, senjata elektronik, projektil yang tidak mematikan (peluru karet, kantong biji), sistim paku kendaraan. Kebanyakan dari hal-hal tersebut adalah peralatan polisi yang diakui, akan tetapi semua mempunyai kekurangan dan kelebihan. Air bertekanan tinggi, jika digunakan dengan pewarna, bisa digunakan dengan efektif pada

penanganan huru hara, namun kalau digunakan dengan salah dapat mengakibatkan luka yang serius. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pihak masyarakat bahkan keluarga dari pelaku tindakan kriminal itu sendiri sudah tidak memberi kesempatan untuk melakukan perubahan tingkah laku dan masyarakat tidak mengakui hak-hak azasi manusia yang dimiliki oleh para kriminal tersebut.

Dalam menggunakan senjata api dan belajar menggunakannya ketika proses tembakan di tempat, yaitu :

1. Tingkah laku jahat/kriminal dipelajari dengan cara berinteraksi antara individu/ kelompok dengan individu lain.
2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses jahat, dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses komunikasi (*verbal/non verbal*).
3. Komunikasi terjadi diantara nara sumber dengan lingkungannya.
4. Komunikasi terjadi dalam kelompok intim.
5. Dalam lingkungan kerjanya, nara sumber lebih berhubungan secara intim dengan satuan kerjanya yaitu reserse dari pada satuan kerja yang lain.
6. Yang dipelajari termasuk tehnik, motivasi, dorongan, rasionalisasi dan sikap.
7. Dalam proses ini bagaimana tehnik menembak yang mematikan misalnya dari tembakan kepada tubuh bagian punggung sebelah kiri sebagai tembakan mematikan, ataupun kesarasan kepala.
8. Bagaimana tembakan harus tidak lebih dari tiga kali dan membuat kekerasan tanpa melanggar prosedur.

Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menghadapi pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi. Dalam terminologi hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi. Menurut Untung S. Radjab bahwa untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini, para pakar menempatkan Polisi pada posisi yang diperbolehkan bertindak apa saja.³³

Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggungjawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggungjawab yang dimiliki terhadap warga atau pihak-pihak yang tidak terlibat. Dalam hal laporan kejadian dimana laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Setelah itu atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota polisi yang

³³ Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Grasindo, Jakarta, 2010, hal. 34.

berada di bawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan wewenang maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan atau melakukan tindakan keras wajib memberikan arahan kepada setiap anggota, bagi setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dimana arahan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian, setelah itu wajib melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis. Laporan yang harus dibuat dan diberikan kepada atasan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

C. Analisa Hukum Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Kepada Terduga Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia

Kepastian hukum akan menjadi barometer tegaknya hukum pada suatu Negara, yang terdiri dari dua hal yaitu kepastian di dalam hukum (satu aturan untuk satu perbuatan) dan kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak lain). Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan atau kedudukan seseorang. Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api

yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya.³⁴

Aparat kepolisian yang melakukan tindakan tembak di tempat tidak sesuai dengan prosedur tidak langsung dapat dijatuhi hukuman. Aparat kepolisian tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang menurut peraturan yang berlaku, untuk mengetahui letak kesalahan aparat kepolisian tersebut, sehingga hukuman apa yang dijatuhkan atas aparat kepolisian tersebut merupakan keputusan yang seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankom wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah : Atasan yang berhak menghukum (Ankom), Atasan langsung, Atasan tidak langsung, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankom.

Proses disipliner Kepolisian melahirkan suatu tindakan administratif serius yang memiliki pengaruh penting terhadap keamanan dan karir seorang petugas. Dikarenakan luasnya pengaruh tindakan disipliner, proses dan hasilnya menjadi sasaran penyelidikan yang cermat. Jika Kepolisian salah menjatuhkan tindakan disipliner terhadap aparat kepolisian, kepercayaan masyarakat sipil akan instansi Kepolisian akan berkurang bahkan tidak menaruh kepercayaan lagi terhadap hukum dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu penting bagi instansi Kepolisian untuk memiliki sistem disipliner yang dirancang dengan

³⁴ DPM. Sitompul, *Op.Cit.*, hal. 27.

baik, objektif, adil dan disusun dengan cermat dan dinyatakan jelas dalam kebijakan dan prosedur formal.³⁵

Setelah melalui pemeriksaan suatu pengaduan diterima, maka kelompok atau individu yang ditugaskan akan menilai sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut. Sanksi disipliner biasanya tergantung pada keseriusan dan situasi sekitar pelanggaran peraturan tersebut, faktor-faktor yang mengganggu dan merugikan dan sejarah pribadi aparat kepolisian. Sanksi yang mungkin dijatuhkan mencakup pemecatan, penurunan pangkat, skors dari tugas, penempatan dalam masa percobaan, pemindahan tugas, pelatihan, peringatan, atau bimbingan dan pengawasan.³⁶ Yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pemecatan

Pemecatan merupakan keputusan total dari dinas Kepolisian termasuk gaji, keuntungan dan tanggungjawab timbal balik antara petugas dan Kepolisian. Ini merupakan keputusan yang terberat dalam proses pemeriksaan administratif dan dalam pemeriksaan selanjutnya. Meskipun demikian, terkadang tindakan tersebut merupakan satu-satunya pilihan dalam kasus-kasus serius tertentu.

2. Penurunan pangkat

Penurunan pangkat dari posisi organisasi yang diakui secara formal yang menentukan wewenang terhadap anggota organisasi lainnya. Sebagai hukuman, penurunan pangkat merupakan sanksi yang serius, karena mengakibatkan

³⁵ Thomas Barker, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi) Edisi Ketiga*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2009, hal. 523.

³⁶ *Ibid.*, hal. 542.

berkurangnya penghasilan, turunnya status dan pertanggungjawaban dalam perkembangan karir.

3. Hukuman skors

Hukuman skors diberikan apabila seorang aparat kepolisian dibebaskan dari tugas tanpa gaji untuk periode waktu tertentu yang biasanya tidak lebih dari empat minggu. Selama masa skors tersebut petugas tidak memiliki wewenang sebagai petugas polisi dan dalam banyak yuridiksi bahkan tidak dapat bekerja dalam suatu pekerjaan di luar tugas yang mungkin membutuhkan wewenang polisi. Sementara si petugas tidak memiliki wewenang atau gaji, biasanya tunjangan personil masih diberikan.

4. Hukuman percobaan

Hukuman percobaan adalah hukuman dimana petugas tetap bertugas, menerima gaji dan tunjangan, akan tetapi statusnya berubah karena dugaan penyelewengan yang kemudian diterima, akan mengakibatkan dijatuhkannya hukuman skors atau pemecatan. Hukuman ini paling sering diberikan kepada petugas yang terlalu sering mangkir dari kerja, aparat kepolisian yang banyak terkena pengaduan ringan (tidak profesional ataupun tidak ramah) dan keadaan-keadaan lain yang serupa.

5. Pemindahan tugas

Biasanya sanksi pemindahan tugas dijatuhkan dalam kasus dimana seorang aparat kepolisian terlibat dalam penyelewengan yang berhubungan dengan penguasaannya yang sekarang. Pemindahan tugas dapat berupa penarikan

seorang aparat kepolisian ke luar dari posisi dari fungsi yang dijalankannya ke fungsi lain, ataupun pemindahan lokasi tugas dari suatu kota ke kota lain.

6. Pelatihan

Jika pelanggaran peraturan atau prosedur yang dilakukan seorang aparat kepolisian merupakan akibat dari penyalahgunaan jabatan, maka dijatuhkan sanksi pelatihan tambahan tentang subjek masalah yang berhubungan dengan penyelewengan tersebut. Dalam hal ini instansi Kepolisian harus menanggung sebagian tanggungjawab dan memberikan serangkaian tindakan perbaikan.

7. Peringatan

Suatu peringatan adalah hukuman ketika seorang petugas secara resmi mendapat peringatan karena perilakunya. Peringatan tersebut dalam bentuk tertulis, biasanya dari seorang komandan (kepala unit) dan salinan tersebut dimasukkan dalam arsip personalia aparat kepolisian yang mendapat peringatan tersebut. Surat peringatan akan dijadikan pertimbangan dalam evaluasi kenaikan pangkat dan juga keputusan hukuman untuk kejadian penyelewengan di masa datang.

8. Bimbingan dan Pengawasan

Sanksi berupa dialog dengan aparat kepolisian berkenaan dengan masalah yang biasanya berhubungan dengan faktor-faktor penampilan dan prosedur. Bimbingan dan pengawasan bukan merupakan bagian dari catatan personalia resmi pegawai, meskipun begitu, pengawas harus membuat catatan sebagai referensi yang mungkin penting dalam masalah disipliner di masa datang.

Meskipun demikian, sanksi tersebut merupakan sanksi disipliner yang sering digunakan. Bimbingan dan pengawasan adalah apa yang orang sering didengar sebagai teguran lisan.

Aparat kepolisian yang melakukan tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan tidak sesuai dengan prosedur dapat diberikan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas tugas yang diembannya. Pasal pidana yang dapat dikenakan terhadap aparat kepolisian yang melakukan tembak di tempat tidak sesuai prosedur ialah pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa, antara lain :³⁷

- a. Pasal 338 KUHP
- b. Pasal 359 KUHP
- c. Pasal 360 KUHP.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP, bagi seorang pegawai negeri yang melanggar kewajibannya dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, maka hukumannya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hukuman pokok. Ketentuan tersebut tentu berlaku bagi seorang aparat kepolisian Indonesia karena polisi merupakan bagian dari pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 92 KUHP.

Dapat dilihat bahwa setiap aparat kepolisian yang melakukan tindakan tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan dapat dikenakan sanksi administratif dan tindakan disiplin dari institusi Kepolisian sesuai

³⁷ DPM. Sitompul, *Op.Cit.*, hal. 135.

dengan peraturan yang berlaku, namun tidak menutup kemungkinan aparat kepolisian tersebut untuk dikenakan juga sanksi pidana. Hal ini tentunya diputuskan oleh pihak yang berwenang untuk memutus setelah diadakannya pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang menyebabkan aparat kepolisian tersebut bertindak dan bagaimana dampak atas perbuatannya sehingga dengan demikian hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang untuk memutuskan dalam memberikan sanksi administratif atau tindakan disiplin terhadap aparat kepolisian tersebut, atau memberikan sanksi administratif disertai sanksi pidana.

Selain sanksi pidana terhadap aparat kepolisian maka pandangan HAM perlu diperhatikan mengingat beberapa rumusan hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak perlu diberikan, dibeli atau di warisi.
2. Hak Asasi Manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis.
3. Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.
4. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam hal tembak ditempat bagi terduga pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian, selain melanggar HAM, perbuatan tersebut juga melanggar

asas praduga tak bersalah. Sering sekali pihak kepolisian mengambil sikap represif dengan menembak mati kedua terduga pelaku karena dinilai mengancam keselamatan pihak kepolisian dan warga sekitar dengan melakukan perlawanan kearah petugas. Aparat kepolisian memberikan landasan hukum bahwasanya rosedur-prosedur yang dilakukan dengan benar dan memperhatikan semua hal dalam proses penangkapan yang menyebabkan penembakan pada terduga pelaku tindak pidana tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena dilindungi oleh alasan Pembena yang menyatakan adanya daya paksa atau "*overmacht*" (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa atau "*noodweer*" (Pasal 49 ayat (1) KUHP), karena sebab menjalankan perintah undangundang (Pasal 50 KUHP), karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Di satu sisi tindakan ini tidak berlandaskan hukum karena belum ada keputusan yang memiliki hukum tetap untuk Indonesia sendiri menganut azas presumption of innocent atau azas praduga tidak bersalah. Asas umum yang harus ada terkait hak tersangka di mata hukum adalah presumption of innocence (Praduga Tak Bersalah), yakni sebelum ada putusan pengadilan seseorang masih dinyatakan tidak bersalah termasuk masih dijunjung Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus mnenghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang undang. Perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar

penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya dalam pelaksanaan kewenang-an tembak di tempat itu tidak melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup bagi terduga pelaku tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis tembak di tempat yang menyebabkan kematian seseorang dalam hal penangkapan dapat dilihat dari prosedur tembak di tempat yang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kebijakan hukum pidana dalam memberikan solusi terhadap tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan yaitu pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat dapat diberlakukan dan dalam pelaksanaan tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan dan asas kepentingan. Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang aparat kepolisian harus

mempertimbangkan secara matang seperti hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Analisa hukum tembak di tempat yang mengakibatkan kematian bagi terduga pelaku tindak pidana ditinjau dari hak asasi manusia pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang undang. Perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya dalam pelaksanaan kewenang-an tembak di tempat itu tidak melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup bagi terduga pelaku tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar pengaturan tembak di tempat yang menyebabkan kematian seseorang dalam hal penangkapan dapat ditinjau ulang oleh pemerintah khususnya lembaga legislatif untuk benar-benar mensinkronkan antara peraturan dengan

pelaksanaan di lapangan agar tidak sembarangan melakukan tembak di tempat sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

2. Agar kebijakan hukum pidana dalam memberikan solusi terhadap tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan, maka aparat penegak hukum khususnya kepolisian mempelajari benar-benar kasus yang dihadapi sehingga memperkecil kemungkinan salah sasaran.
3. Agar tembak di tempat yang mengakibatkan kematian seseorang dalam hal penangkapan tidak melanggar ham, maka aparat penegak hukum harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah karena seseorang tidak dapat dihukum seketika itu karena tidak ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan pelaku kejahatan itu bersalah dan setiap terduga pelaku tindak pidana memiliki hak untuk hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, Yesmil, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.

Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47

Barker, Thomas, 2009, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi) Edisi Ketiga*, Cipta Manunggal, Jakarta.

Faal, M., 2009, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Hamzah, Jur Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101

Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.

Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175

Idris, Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2008, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta.

- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Poernomo, Bambang dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum dan HAM*, Mandar Maju, Jakarta.
- Radjab, Untung S., 2010, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Grasindo, Jakarta.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. *De lega lata: jurnal ilmu hukum*, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280)
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- Senduk, Eklesia A., dkk, 2013, *Tinjauan Medikolegal Perkiraan Saat Kematian*, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144
- Sitompul, DPM., 2005, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta.
- Soesilo, R., 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Susanti, Lidya, 2014, *Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sutanto, 2006, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Tabah, Anton, 2000, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Internet

Adrianus Meliala, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, <www.Adrianusmeliala.com>, Diakses Pada Tanggal 13 November 2018, Pukul 10.00 WIB.

KBBI, *Pengertian Tembak Di Tempat*, <<http://kbbi.web.id/tembak-2>>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 09.00 WIB.

UINSBY, *Pengertian Kematian*, <<http://digilib.uinsby.ac.id/4151/5/Bab%202.pdf>>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 10.00 WIB.

Uma, *Pengertian Penangkapan*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1532/6/078400317_file6.pdf>, Diakses Tanggal 28 Februari 2018, Pukul 11.00 WIB.